



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SITI NURYANI, Tempat/ tanggal lahir Madiun/ 6 Juni 1977, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Tawang Sakti No. 60 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Mad pada tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat atas nama Ayah Pemohon yang bernama **BADERI** (Almarhum) adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Tawang Sakti No.60 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577014606770008, tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari **BADERI** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. **BADERI** (Almarhum) meninggal pada tanggal 12 Agustus 1990 dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/512/401.301.6/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Mad



3. Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut ;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **BADERI** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 12 Agustus 1990 karena sakit di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/512/401.301.6/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama **BADERI** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal tanggal 12 Agustus 1990 karena sakit di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/512/401.301.6/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **BADERI** tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577014606770008 atas nama SITI NURYANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3577012104071805 atas nama Kepala Keluarga DJAKA KUSWANTA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo Nomor 470/512/401.301.6/2023, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KUSNO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga saksi dari kecil dan saksi mengenal kedua orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Tawang Sakti No.60 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk ayahnya yang bernama BADERI yang telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 12 Agustus 1990 dan dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/512/401.301.6/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalnya BADERI (almarhum) pihak keluarga tidak pernah mengurus agar diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa keluarga belum pernah mengurus Akta kematian BADERI disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Ayahnya yang bernama BADERI namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Ayah Pemohon yang bernama BADERI dan dipergunakan untuk mengurus waris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WINARNO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga saksi dari sejak kecil dan saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Tawang Sakti No.60 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk ayahnya yang bernama BADERI yang telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 12 Agustus 1990 dan dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/512/401.301.6/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sejak meninggalnya BADERI (almarhum) pihak keluarga tidak pernah mengurus agar diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa keluarga belum pernah mengurus Akta kematian BADERI disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Ayahnya yang bernama BADERI namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Ayah Pemohon yang bernama BADERI dan dipergunakan untuk mengurus waris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa **BADERI** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 12 Agustus 1990 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/512/401.301.6/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Kusno dan Saksi Winarno untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tawang Sakti No.60 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Ayahnya yang bernama BADERI;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama BADERI (Almarhum) meninggal dunia di rumahnya di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Mad



Madiun pada tanggal 12 Agustus 1990 dan dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian Ayahnya yang bernama BADERI karena ketidaktahuan dan kelalaian dari pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Ayahnya yang bernama BADERI untuk memberikan kepastian hukum bagi Ayah Pemohon yang bernama BADERI dan sebagai syarat untuk mengurus waris;
- Bahwa Pemerintah Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/512/401.301.6/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa Almarhum BADERI telah meninggal dunia di rumahnya di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 12 Agustus 1990 dan dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tawang Sakti No.60 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kematian dari Ayah Pemohon yang bernama BADERI yang telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Tawang Sakti No.60 RT 01 RW 01, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 12 Agustus 1990 dan sejak Ayah Pemohon bernama BADERI meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon karena ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga dan baru sekarang diajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon untuk dipergunakan untuk mengurus waris, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”, terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan : Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat Kematian;
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan : Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sejak Ayah Pemohon yang bernama BADERI meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon karena ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga dan baru sekarang diajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon ke Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk dipergunakan untuk mengurus waris dan pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian penduduk yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian, selanjutnya Pemerintah Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/521/401.301.6/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Almarhum BADERI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1990 di rumahnya karena sakit di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun (Vide bukti P-3) sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (1)

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon selaku anak dari Almarhum BADERI, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama BADERI yang telah meninggal dunia di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 12 Agustus 1990 dan dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagaimana dengan Surat Keterangan Nomor : 470/512/401.301.6/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dengan demikian beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) *in casu* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **BADERI** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 12 Agustus 1990 karena sakit di Kelurahan Tawangrejo,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/512/401.301.6/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama **BADERI**;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Suryanto, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

